

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang peduli terhadap masalah kemiskinan dan usaha peningkatan kualitas hidup.¹ Untuk itu Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras. Anjuran ini bersifat individual maupun kolektif.² Individual karena setiap individu dianjurkan untuk dapat hidup sejahtera. Kerja keras secara individu dilakukan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup sendiri dan keluarga. Sedangkan secara kolektif, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu sesama yang masih miskin atau kurang mampu. Kerja kolektif ini dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial³

Islam menganjurkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam dalam kepemilikan harta terdapat fungsi sosial, yakni *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.⁴

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. *Zakat* sendiri terdiri dari *zakat* fitrah dan *zakat* maal. Untuk *zakat* fitrah diwajibkan kepada semua umat Islam.

¹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat-Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 108.

² ibid

³ ibid

⁴ Departemen Agama, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1993), hlm.15.

Sedangkan untuk zakat Maal, hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nishob dan haul.⁵

Banyak manfaat yang dapat di ambil dari adanya zakat, yaitu dapat mengurangi kemiskinan, mengatasi kepingangan sosial, meningkatkan harkat hidup, menimbulkan rasa persaudaraan dan dapat menciptakan kerukunan antar umat.⁶ Maka dengan adanya zakat merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkannya. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan tidak memperdulikan masyarakat yang miskin), dan yang miskin tidak semakin miskin. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadaan persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, dan sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Dengan adanya zakat akan terciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seorang dengan orang lain rukun dan damai.

Perbedaan pendapatan rizki merupakan kenyataan yang tidak bisa di pungkiri, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ



⁵ibid

⁶ibid

Artinya: “*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki...*” (QS. an-Nahl : 71).⁷

Dari ayat tersebut dapat di lihat bahwa perbedaan rizki adalah sebuah kewajiban. Dalam mencari rizki, tentunya ada yang mendapatkan lebih dan sebaliknya. Bagi yang mendapatkan rizki berlimpah, hal itu akan menjadi kelebihan. Sedangkan yang mendapatkan rizki yang sedikit akan menjadi kekurangan. Dan orang yang diberi kelebihan rizki mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang miskin.

Pelaksanaan zakat diberikan melalui lembaga/badan amil zakat di dasarkan pada beberapa pertimbangan: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya jika pelaksanaan zakat itu diberikan oleh muzaki sendiri, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.⁸

Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan didayagunakan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Dan orang-orang yang boleh dan berhak menerima

⁷Departemen Agama Republik Indonesia,(*Al-quran dan terjemahannya*). Hlm 412

⁸M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hlm. 122.

zakat terbagi dalam 8 (delapan) golongan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. At Taubah: 60)⁹

Zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat di atas. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertamatamadisebut adalah orang fakir dan orang miskin. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas zakat adalah untuk golongan fakir dan miskin.

Salah satu masalah yang dihadapi kaum fakir, miskin adalah ketidakmampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok ini disebabkan karena kurangnya pendapatan mereka atau mereka tidak mempunyai pendapatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan)

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, (*Al-quran dan terjemahannya*). Hlm 288

maka solusinya adalah dengan memberikan mereka lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi yang pendapatannya kurang akan diberi tambahan modal.

Penggolongan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat BAB III pasal 6 dan pasal 7, yang menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh swasta. Lembaga Pengelola Zakat kurang optimal dalam menjaring ZIS (Zakat, infaq, Shadaqah) secara optimal dari para muzaki karena kurangnya kepercayaan muzaki terhadap LPZ yang ada.

Zakat dikelola secara terpusat pada LPZ akan lebih memiliki banyak manfaat dari pada penyaluran ZIS secara individu, karena LPZ telah memiliki program-program yang terencana untuk mengelola dan zakat, sehingga penyaluran zakat akan lebih merata pada seluruh mustahiq yang membutuhkan.¹⁰

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

¹⁰ Zainudin Adnan dan Nailul Falah. *Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak* (Yogyakarta: PT Tiara wacana. 2003), Hal. 105

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹¹

¹¹Muhammad Ridwan *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press 2005) , hlm. 189-190.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹²

¹²Hosnu El Wafa. “*Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 7.

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang pantai 140 kilometer. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112o – 113o Bujur Timur dan 7o-8o Lintang selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura berada di Pulau Bawean.

Sebagaimana daerah-daerah lain, Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan Kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Sektor yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik adalah sektor industry, disusul sector perdagangan, hotel dan restoran, dan ketiga sector pertanian. Tingginya peranan sector industry merupakan hal wajar karena di Kabupaten Gresik terdapat tidak kurang dari 494 industri besar/sedang yang banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri namun dengan wilayah yang luas yang meliputi daerah pedesaan dengan

masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik.¹³

Tabel. 1
INDIKATOR KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Miskin (000)	225,77	193,90	181,66	173,80	170,90
P0 (% Penduduk Miskin)	19,14	16,42	15,33	14,30	13,89
P1 (Kedalaman Kemiskinan)	3,13	1,99	2,65	2,47	2,45
2 (Keparahan Kemiskinan)	0,79	0,41	0,61	0,58	0,72
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	235 399	258 503	258 519	306 177	331 296

Sumber : BPS¹⁴

Di Indonesia, kambing telah lama dipelihara di pedesaan. Akan tetapi peranan kambing sampai saat ini belum banyak berarti, baik sebagai sumber daging maupun sumber air susu. Hal ini terjadi karena usaha peternakan kambing masih sederhana dengan jumlah pemilikan sedikit dan masih merupakan usaha sampingan dan sebagai tabungan. Sebenarnya ternak kambing mempunyai potensi cukup besar untuk

¹³<http://pnpmgresik.weebly.com> diakses 19 mei 2015

¹⁴<http://gresikkab.bps.go.id> diakses 19 mei 2015

berkembang, karena termasuk ternak yang mempunyai adaptasi cukup tinggi, disamping modal yang diperlukan relatif sedikit.

Pengembangan peternakan berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat dari suatu usaha peternakan akan memberikan motivasi untuk berusaha lebih baik. Sukses dan gagalnya suatu usaha peternakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ternaknya berproduksi dan harga input produksi serta output yang dihasilkan. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan peternak dalam mengelola usahanya dan tingkat keuntungan maksimum yang dicapainya. Peternak dengan jumlah ternak pemilikan yang banyak, mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Jumlah pemilikan ternak yang lebih banyak umumnya akan lebih efisien dalam hal tenaga kerja dan biaya produksi.¹⁵

Dari sinilah muncul satu permasalahan yang layak untuk diteliti yakni bagaimana peran badan amil zakat kabupaten Gresik dalam peningkatan ekonomi mustahik melalui program ternak bergulir, mengingat kondisi kemiskinan di Gresik masih belum teratasi meskipun setiap tahun angka kemiskinan semakin menurun dan melihat peluang bisnis ternak kambing/sapi sangat menjanjikan bagi mustahik untuk bisa meningkatkan taraf ekonominya.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian tentang peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan ekonomi janda miskin, dengan judul:

¹⁵<http://www.pustakadunia.com> diakses 19 Mei 2015

”PERAN PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZ GRESIK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN *MUSTAHIQ*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran ternak bergulir kepada *mustahiq* di Gresik?
2. Bagaimana peran program ternak bergulir BAZNAS Gresik dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) adalah:

1. Mengetahui mekanisme penyaluran ternak bergulir kepada *mustahik*.
2. Mengetahui Peran badan amil zakat terhadap peningkatan ekonomi *mustahiq* melalui program ternak bergulir.

Sedangkan manfaat dari pada penelitian tentang peran badan amil zakat terhadap peningkatan ekonomi *mustahik* (Studi Analisis Terhadap Program ternak bergulir di Badan amil zakat kabupaten Gresik) adalah:

1. Kegunaan Teoritis & akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan tentang peran BAZNAS Gresik terhadap peningkatan ekonomi Mustahiq melalui program Ternak bergulir.

2. Kegunaan praktisi

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat, infaq dan shodaqah bagi ekonomi mustahiq, dan diharapkan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih untuk tidak lupa mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqah.

3. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai peran badan amil zakat dalam Peningkatan ekonomi mustahiq.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II kajian teoritis, membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, berasal dari studi pustaka, literatur-literatur, artikel, internet dan

bacaan lainnya. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang zakat meliputi Definisi zakat, fungsi zakat, golongan yang menerima zakat, sedangkan tentang lembaga amil zakat meliputi definisi amil zakat, fungsi lembaga amil zakat,

BAB III metode penelitian, dalam bab ini dibahas mengenai metode-metode yang dipakai peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian tersebut, metode yang dipakai harus tepat agar permasalahan dapat terjawab dengan baik dan benar. Metode-metode penelitian ini diantaranya wilayah penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode, yaitu Wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV pembahasan, dalam pembahasan ini terdapat dua unsur, yaitu: hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Bab ini membahas objek penelitian secara komprehensif. Berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus. Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik, meliputi sejarah singkat Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik, visi dan misi, program kerja dan struktur organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik. Serta menguraikan tentang peran program pemberian bantuan Ternak bergulir kepada mustahik sehingga dapat meningkatkan ekonomi Mustahik.

BAB IV penutup, merupakan bab terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini, yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran.